



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Instalasi Farmasi

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Membawa resep dari dokter
2. Membawa SEP (Surat Egibilitas Pasien) bagi pasien JKN-KIS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN/UGD: Pasien/keluarga menyerahkan lembar resep; -----> Pasien/keluarga menunggu panggilan; -----> Petugas melakukan pengentryan resep; -----> Petugas menyiapkan obat jadi/racikan; -----> Petugas menyerahkan obat dan menjelaskan aturan minum obat; -----> Pasien pulang.
2. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP: Petugas ruangan/keluarga pasien menyerahkan resep; -----> Petugas ruangan/keluarga pasien menunggu panggilan; -----> Petugas melakukan pengentryan resep; -----> Petugas menyiapkan obat jadi/racikan; -----> Petugas menyerahkan obat sesuai nama pasien; -----> Petugas ruangan/keluarga pasien kembali ke ruangan perawatan

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

0

1. Penyelesaian resep obat jadi Maksimal 30 Menit
2. Penyelesaian resep obat racikan Maksimal 45 Menit
3. Waktu pelayanan: 1x24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
  2. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)